

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 13 TAHUN 1988 SERI B.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

NOMOR 03 TAHUN 1988

TENTANG

**BIAYA IJIN PEMASANGAN DAN BIAYA PEMBONGKARAN REKLAME
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

- a. Bahwa untuk pemasangan, penempatan ataupun penyebaran reklame dai kabupaten daerah Tingkat II Cirebon harus terlebih dahulu mendapatkan ijin dari Bupati kepal Daerah.
- b. Bahwa reklame yang sudah habis masa berlakunya dapat mengganggu ketertiban, keamanan dan keindahan derah sekitarnya.
- c. Bahwa untuk ketertiban pelaksanaan penyelenggaraan reklame dan pemberian ijinnya, dipandang perlu adanya ketentuan yang mengatur rentang biaya pembongkaran reklame yang ditentukan dalam bentuk peraturan daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan didaerah.
2. Undang-undang Nomor 14 tahun 1950 tentang pembentukan kabupaten-Kabupaten dilingkungan propinsi Jawa Barat yo peraturan pemerintah Nomor 32
3. Undang-undang Nomor 12 drt tahun 1975 tentang peraturan umum retribusi daerah.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974tentang bentuk peraturan daerah.

5. Peraturan Daerah Nomor 8/B.IV/PD/DPRD tahun 1970 tentang pemasangan dan Pemungutan Pajak reklame dalam Kabupaten Cirebon setelah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 1981.
6. peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 6 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidikan Pegawai Negeri Sipil yang melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat ketentuan Pidana.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

MEMUTUSKAN

**Menetapkan: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG BIAYA IJIN PEMASANGAN DAN BIAYA PEMBONGKARAN
REKLAME DAERAH TINGKAT II CIREBON TAHUN ANGGARAN 1988/1989**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- b. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- c. Kepala Daerah adalah Bupati daerah Tingkat II Cirebon;
- d. Reklame, Papan Reklame, Reklame cahaya, Kain Reklame, Reklame jalan, Reklame Keliling, Reklame Selebaran dan reklame Bioskop adalah reklame dan jenis-jenis reklame sebagaimana dimaksud dalam peraturan pemasangan dan pemungutan Pajak reklame dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- e. Ijin Reklame adalah Ijin untuk memasang, menempatkan dan atau menyebabkan jenis-jenis reklame di Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.
- f. Biaya pembongkaran adalah sejumlah uang yang harus disetorkan oleh pemegang ijin reklame kepada daerah untuk digunakan sebagai biaya pembongkaran jenis reklame yang telah dipasang apabila ijin reklame tersebut telah habis masa berlakunya.
- g. Kas daerah adalah kas Pemerintahan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

BAB II

SUBYEK DAN OBYEK PUNGUTAN

Pasal 2

- (1). Subyek Pungutan adalah Orang atau Badan Hukum akan memasang, menempatkan, mempertunjukkan dan atau menyebarkan reklame di daerah.
- (2). Obyek Pungutan adalah reklame yang dipasang, ditempatkan, dipertunjukkan, disebarkan, dibongkar, dihentikan.

BAB III

KETENTUAN BIAYA

Pasal 3

- (1). Terhadap setiap pemohon ijin untuk memasang, menempatkan, mempertunjukkan dan atau menyebarkan reklame, dikenakan biaya ijin dan biaya pembongkaran.
- (2). Kepala Daerah dapat memberikan keringanan pembayaran biaya ijin reklame dan biaya pembongkaran apabila pemegang ijin bertindak sebagai sponsor dalam usaha program Pemerintah dan Penyediaan Fasilitas umum.

Pasal 4

- (1). Biaya ijin pemasangan reklame ditetapkan sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) untuk setiap surat ijin reklame yang dikeluarkan.
- (2). Besarnya biaya pembongkaran reklame ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Reklame	Biaya Pebongkaran	
		Konstruksi Beton/Besi perbuah (Rp)	Konstruksi Biasa perbuah (Rp)
1	Reklame Papan	25.000,00	10.000,00
2	Reklame Papan Bercahaya	25.000,00	10.000,00
3	Reklame Merk	25.000,00	10.000,00
4	Reklame Merk/Bercahaya	-	10.000,00
5	Reklame Kain/Spanduk	-	2.000,00
6	Reklame Jalan	-	1.000,00
7	Reklame Slide/Iklan	-	-
8	Reklame Film/Iklan	-	-

9	Reklame Keliling/Kendaraan	-	3.000,00
10	Reklame Selebaran	-	-
11	Reklame Tempelan	-	5.000,00

- (3). Terhadap reklame yang terdiri lebih dari satu jenis reklame untuk biaya pembongkarannya dikenakan tariff yang paling tinggi dari jenis reklame tersebut.
- (4). Biaya ijin dan biaya pembongkaran reklame harus dibayar tunai pada saat pemohon ijin mengajukan permohonan, dan disetorkan ke kas daerah melalui dinas pendapatan daerah.

Pasal 5

- (1). Saat pembongkaran reklame diberitahukan kepada pemegang ijin selambat-lambatnya sehari sebelum dilaksanakan.
- (2). Barang bekas reklame yang dibongkar harus diambil pemegang ijin dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembongkaran.
- (3). Barang bekas reklame yang dibongkar tersebut menjadi hak Pemerintah Daerah apabila pemegang ijin tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana termaksud pada ayat (2) pasal ini.

Pasal 6

- (1). Masa berlakunya ijin reklame paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali untuk tahun berikutnya.
- (2). Bila dalam masa berlakunya ijin terdapat perluasan reklame atau penggantian jenis reklame, maka kepada pemegang ijin diwajibkan untuk membaharui surat ijin pemesanan reklame.

BAB IV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 7

- (1). Barang siapa yang melanggar ketentuan dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 6 ayat (2) Peraturan daerah ini dikenakan ancaman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
- (2). Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dala ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran.

Pasal 8

- (1). Selain pejabat Penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud pada pasal 7 peraturan daerah ini dapat juga

dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri sipil di lingkungan pemerintahan daerah yang pangkatnya ditetapkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

(2). Dalam melaksanakan tugas penyidikan para penyidik sebagaimana dimaksud ayat

(1) pasal ini berwenang :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
- d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat.
- e. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- f. Memanggil seseorang untuk didenga dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan.
- h. Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
- i. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan dengan surat Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

(1). Peraturan Daerah ini disebut juga “PERDA BIAYA IJIN REKLAME”.

(2). Peraturan Daerah ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Cirebon, 21 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

TTD

H. MEMED TOHIR

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Barat dengan Surat Keputusan tanggal 18
November 1988 Nomor 188.342/SK.1831-Huk/88

GUBERNUR KEPALA DAERAH**TINGKAT I JAWA BARAT**

Ttd

H.R.MOH. YOGIE SM.

Di Undangkan oleh Gubernur Kepala Tingkat II Jawa Barat
dengan surat Keputusan Nomor 15 Tahun 1988 Seri B.3
tanggal 23 November 1988.



**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**


Drs. H. NUHRIANA HUSNADI**NIP.480 041 206**